SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 124/SK-DIREKSI/X/2022

Tentang

PETUGAS YANG BERKOORDINASI DENGAN PIHAK ASURANSI, NOTARIS, KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN PENASIHAT HUKUM (PH)

Menimbang :

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Petugas yang berkoordinasi dengan pihak Asuransi, Notaris, KAP dan Penasihat Hukum.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan Operasional.

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2012.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

1. Petugas yang berkoordinasi dengan mitra-mitra kerjasama PT BPR Puskopat adalah sebagai berikut:

No.	Mitra Kerja	Petugas	Penjelasan
1.	Asuransi	1. Staf Customer Service dan Administrasi Kredit; 2. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi; 3. Direksi.	1. Jumlah premi yang dilaporkan. 2. Laporan klaim Asuransi, baik yang baru dilaporkan, dalam proses ataupun yang telah mendapatkan klaim. 3. Asuransi yang di tolak/pending baik dari pembayaran premi ataupun klaim Asuransi. 4. Menindaklanjuti PKS yang akan habis masa berlakunya.
2.	Notaris	1. Staf Hukum/ Legal Officer (LO); 2. Kepala Bagian Bisnis; 3. Staf Customer Service dan Administrasi Kredit; 4. Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi; 5. Direksi.	1. Melaporkan berkas yang akan diproses ke notaris. 2. Melaporkan berkas yang ditolak Notaris beserta keterangan. 3. Jangka Waktu penyelesaian berkas yang diproses di Notaris 4. Biaya-biaya yang timbul akibat kepengurusan ke Notaris beserta peruntukannya. 5. Menindaklanjuti PKS yang akan habis masa berlaku. 6. Menindaklanjuti berkas-berkas Jaminan/APHT yang telah diproses dan belum diserahkan kepada BPR.

Dipindai dengan CamScanner

3.	Kantor Akuntan Publik (KAP)	1. Staf Akuntansi; 2. Kepala Bagian Akuntansi; 3. Direksi.	1. Menyiapkan data, dokumen, dan informasi mengenai Laporan keuangan yang akan diaudit 2. Menindaklanjuti PKS yang akan diberlakukan
4.	Penasihat Hukum (PH)	1. Staf Penagihan; 2. Staf Hukum/ Legal Officer (LO); 3. Kepala Seksi Penagihan dan Administrasi Bisnis; 4. Kepala Seksi Bisnis dan Penagihan; 5. Kepala Bagian Bisnis; 6. Direksi.	1. Membuat daftar nasabah bermasalah yang akan ditindaklanjuti oleh Penasihat Hukum 2. Menyiapkan data dan dokumen terkait nasabah bermasalah yang akan diteruskan ke jalur hukum 3. Menindaklanjuti PKS yuang akan habis masa berlaku

2. Mencabut Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 084/I/DIREKSI-15/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Petugas Kepengurusan dan Pelaporan Asuransi, Notaris, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Penasihat Hukum dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan dan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 03 Oktober 2022

PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat
DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel, SE.
Direktur Bisnis

Dipindai dengan CamScanner